

5-Menit Mengenal Sewa Pembiayaan

Oktober 2020

Oleh:



PT. TAKARI KOKOH SEJAHTERA

a member of Mitsubishi UFJ Lease & Finance Group

PT Takari Kokoh Sejahtera merupakan perusahaan pembiayaan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)





PT. TAKARI KOKOH SEJAHTERA
a member of Mitsubishi UFJ Lease & Finance Group

Apa itu Sewa Pembiayaan?



Pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang untuk dipakai Debitur dalam waktu tertentu dengan mengalihkan manfaat dan risiko dari barang yang dibiayai.

Debitur dalam skema Sewa Pembiayaan adalah penyewa/ lessee.

Sumber :
POJK 35 /POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.





Hak Konsumen



- Memperoleh fasilitas pembiayaan sesuai Perjanjian
- Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk pembiayaan (transparansi)
- Hak atas pelayanan yang benar, jujur dan tidak diskriminatif (perlakuan yang adil)
- Perlindungan kerahasiaan Informasi/data Konsumen
- Hak akses pengaduan dan perlindungan konsumen

Sumber :

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

POJK 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan





Kewajiban Konsumen



- Beritikad baik
- Melakukan prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian
- Tidak melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian (menyewakan kembali objek pembiayaan)
- Membayar tagihan sesuai jumlah dan waktu yang disepakati dalam perjanjian

Sumber :

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

POJK 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan



Manfaat & Risiko Sewa Pembiayaan



PT. TAKARI KOKOH SEJAHTERA
a member of Mitsubishi UFJ Lease & Finance Group



Manfaat :

1. Kepemilikan atas objek yang dibiayai berada di Perusahaan Pembiayaan sehingga Debitur tidak dikenakan pajak terhadap objek tersebut, dan
2. Debitur memiliki Hak opsi untuk membeli objek pembiayaan pada akhir masa Sewa Pembiayaan,



Risiko :

Risiko atas barang yang dibiayai berada di pihak Debitur (dapat dimitigasi dengan mengasuransikan objek pembiayaan)



Sumber : POJK 35 /POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.





Cara Transaksi



- ❖ Mengisi form permohonan fasilitas pembiayaan.
- ❖ Menyerahkan seluruh dokumen persyaratan secara lengkap.
- ❖ Memahami isi perjanjian dan berkonsultasi dengan perwakilan Perusahaan Pembiayaan.
- ❖ Menandatangani Perjanjian
- ❖ Menerima pembiayaan
- ❖ Membayar biaya-biaya dimuka jika ada (contoh : uang muka, simpanan jaminan)
- ❖ Melakukan pembayaran tepat waktu sesuai perjanjian